

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diatur sebagai Negara Hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan pasal ini, setiap penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Karena masyarakat memiliki beragam kepentingan, maka diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan sifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi yang tegas. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan yang berlaku di suatu negara. Melalui hukum pidana ini, setiap orang yang melanggar norma akan dikenai sanksi, baik berupa pidana maupun sanksi administratif, yang akan diproses melalui lembaga peradilan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.¹ Narkotika dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stufor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata narkoba pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan", Setara Pers, 2018, Jakarta, Hal.19

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan lampiran 1 undang-undang tersebut. Jenis-jenis narkotika meliputi:

- a. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut di atas. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan termasuk dalam golongan narkotika dan memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Menurut undang-undang tersebut, terdapat empat golongan psikotropika. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Oleh karena itu, saat ini pembicaraan mengenai psikotropika hanya berkaitan dengan psikotropika golongan III dan IV sesuai dengan Undang-Undang No. 5/1997. Beberapa zat yang termasuk dalam psikotropika antara lain.
- c. Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam,

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003, Bandung, hlm.25

Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lysergic Syntetic Diethylamide), dan lain-lain. Terdapat juga bahan adiktif berbahaya lainnya, baik yang bersifat alamiah, semi-sintetis, maupun sintetis, yang dapat digunakan sebagai pengganti morfina atau kokaina dan dapat mengganggu sistem saraf pusat.

Pada umumnya, transaksi narkoba terjadi antara penjual dan pembeli yang berada di lokasi yang sama dan pada waktu yang bersamaan, di mana terjadi interaksi langsung antara keduanya untuk menentukan harga barang (narkoba) yang diperdagangkan. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, praktik jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk melalui media sosial.

Media sosial telah menjadi salah satu kemajuan teknologi yang paling populer. Hal ini dikarenakan media sosial memberikan sarana yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan cepat dan mudah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin menyadari pentingnya memanfaatkan kemajuan ini. Media sosial merupakan platform daring di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan konten melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.³

Perkembangan media sosial yang pesat tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi pengguna dan masyarakat secara umum. Salah satu dampak negatifnya adalah peningkatan peredaran narkoba

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada 08 Oktober 2019, pukul 10.25 WIB.

di tengah masyarakat akibat penyalahgunaan media sosial. Sistem jejaring media sosial yang memudahkan orang saling terhubung satu sama lain juga mempermudah perkembangan kejahatan narkoba di masyarakat. Melalui permintaan pertemanan, berbagi tautan, menggunakan akun orang lain, dan menyamarkan produk dalam berbagai bentuk seperti multivitamin, kosmetik, atau kemas spare part kendaraan, transaksi narkoba dapat dilakukan dengan lebih lancar melalui media sosial. Selain itu, pengedar narkoba juga menggunakan media sosial dan menjanjikan gaji yang tinggi untuk merekrut kurir yang membantu dalam proses penjualan dan pengiriman narkoba.

Dengan demikian, peredaran narkoba melalui media sosial telah menjadi masalah serius dalam masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial guna mencegah penyebaran narkoba dan melindungi kehidupan sosial yang sehat. Fenomena media sosial sebagai sarana penyebaran Narkoba memicu peningkatan tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat narkoba. Karena sekarang ini para pengguna narkoba bukan hanya dari kalangan selebriti, pengusaha, bahkan para pelajar yang masih berseragam putih biru sudah mengenal dan menggunakan narkoba. Hal ini membawa keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, karena keberlanjutan dari masalah sosial ini dapat mengakibatkan kerusakan pranata sosial dimasyarakat.

Saat ini, terlihat bahwa banyak pengguna media sosial kehilangan kendali dan kurang memperhatikan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial

di ruang publik. Banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki kendali terhadap informasi yang mereka bagikan, terutama informasi negatif, tanpa melakukan klafikasi dan pengecekan lintas atas kebenaran sumber berita. Fenomena ini menyebabkan media sosial terlihat hanya memberikan dampak negatif, sementara dampak positifnya tidak dapat diakses dan dimaksimalkan.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut itu, maka pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang disingkat menjadi UU ITE). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi secara luas dan terarah, dengan tujuan menciptakan masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam kehidupannya.

Contoh kasus penyalahgunaan media sosial sebagai alat transaksi jual-beli narkoba pada putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL, pada awal tahun 2019 terdapat transaksi jual beli narkoba cair jenis *5F-MDMB-PICA* dan *5-FLUORO-ADBICA* golongan 1 yang tercampur dengan liquid vape (Rokok Elektrik) melalui media sosial Instagram. Berawal dari sipembeli mengetahui akun line yang bernama Kingvaporizer 2 menjual cairan liquid yang mengandung narkoba dari akun Instagram yang bernama Kingvaporizer 2, setelah pembeli membuka-buka Instagram tersebut kemudian si pembeli mengetahui alamat line milik Kingvaporizer 2, lalu kemudian pembeli mengajukan pembelian dan diminta untuk mengisi format pemesanan barang,

⁴ bid. hlm 4

yang mana format tersebut berisi nama penerima, alamat penerima, jumlah pemesanan. Selanjutnya format tersebut pembeli kirimkan kepada akun line Kingvaporizer 2, kemudian pembeli mendapatkan pembalasan berupa no rekening sipenjual dan jumlah uang yang harus dibayarkan melalui transfer dan setelah pembeli transfer uang tersebut bukti transfer di kirim kepada penjual lalu penjual memberitahu dan memproses cairan liquid narkotika tersebut dan akan dikirim melalui Jasa Expedisi.

contoh kasus berdasarkan putusan Nomor 2812 / Pid.Sus / 2019 / PN Sby. awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1, 62 gram yang secara Online di akun Instagram “ NAPAM ZELA” sebanyak satu paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat JNE yang diterima pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl Setro RT 02/ RW 01 Kec. Menganti Kab gresik yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa dan sisa kurang lebih 1, 62 gram beserta pipet kaca (berat netto kurang lebih 0,011 gram), lalu terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas / tabrakan kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Kutai Surabaya dilakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdapat pada pipet kaca dengan berat kurang lebih 1, 62 gram beserta pipet kaca (berat netto kurang lebih 0,011 gram) , HP Merk OPPO serta ganja.

contoh kasus berdasarkan Nomor 1250/Pid.Sus/2021/PN Sby, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melihat Hystori akun “BUKANBASABASI” di Instagram dan seketika itu juga terdakwa mengirim

Pesan/DM di akun “BUKANBASABASI” kemudian terdakwa mengirim pesan kepada akun Instagram tersebut dan membeli dengan harga Rp.2.000.000” selang beberapa menit kemudian, terdakwa membuka M-Banking BCA melalui Hpnya, lalu mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening penjual sebagai pembayaran DP pembelian pesanan barang berupa ganja seharga Rp.2.000.000,- dan yang Rp.500.000 untuk membayar hutang terhadap pembelian barang ganja sebelumnya. terdakwa sudah 3x membeli ganja dari akun instagram tersebut dan memperoleh keuntungan dari penjualan ganja tersebut Rp.1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000.

Kasus diatas memperjelas pelaku transaksi narkoba melalui media sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi secara luas dan terarah dengan tujuan menciptakan masyarakat elektronik yang menerapkan moral dan etika dalam kehidupannya. Dalam sistem jejaring sosial media, orang dapat terhubung satu sama lain dengan lebih mudah, namun hal ini juga dapat memfasilitasi perkembangan kejahatan narkoba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan (peredaran narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) Penyimpanan, pengolahan, pengedaran, serta mempromosikan obat-obatan saat ini juga yang akan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI NARKOBA MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Transaksi Narkoba melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Narkoba melalui Media Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Transaksi Narkoba melalui Media Sosial.
2. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Narkoba melalui Media Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang

positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya terkait dengan hukum pidana, yaitu unsur-unsur dalam tindak pidana transaksi narkoba melalui media sosial.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, memberikan acuan bagi pihak yang berkepentingan seperti pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang hukum pidana, serta masyarakat umum sehingga dapat memahami segala sesuatu tentang bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli narkoba melalui media sosial yang nantinya diharapkan tidak terjadi hal yang sama.

1.5 Tinjauan umum tentang transaksi

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime*, *Verbrechen*, dan *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Para sarjana memiliki perbedaan pendapat mengenai isi dari pengertian tindak pidana. Sebagai gambaran umum, Djoko Prakoso memberikan pengertian kejahatan atau tindak pidana dari perspektif yuridis. Menurut Djoko Prakoso, pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah⁵ ;

"Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan

⁵ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

pelanggarannya dikenakan sanksi". Dalam konteks kriminologi, Djoko Prakoso menjelaskan bahwa kejahatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis, kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai "perbuatan manusia yang dalam kondisi normal melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku perbuatan tersebut."

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan diberikan sanksi sebagai konsekuensinya⁶.

1.5.2 Asas - Asas Tindak Pidana

Agar dapat memahami rumusan hukum dari setiap tindak pidana, penting untuk memahami asas-asas hukum pidana. Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip penting yang diungkapkan oleh Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. (Dading)⁷, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana mempunyai dua sifat Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

⁶ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251

⁷ Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H dalam buku Hukum Pidana Khusus Khup Jidid II, Sinar Jaya, Jakarta, 2017, hlm. 25

undang-undang adalah melakukan perbuatan berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana dan Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat berarti dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana.

2. Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur obyektif umumnya terdiri dari perbuatan atau akibat yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Unsur subyektif terdiri dari kehendak atau tujuan yang ada dalam pikiran pelaku tindak pidana. Unsur ini dinyatakan dengan istilah seperti sengaja, niat, dan maksud.
3. Tindak pidana dibagi menjadi Tindak Pidana Dolus, yang merupakan tindak pidana yang dirancang dan dilakukan dengan sengaja, serta Tindak Pidana Kolpus, yang merujuk pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Tindak pidana memiliki dua bentuk unsur yang dirumuskan, yaitu *Getwalificied*, yang mencakup semua unsur tindak pidana dengan penambahan unsur pemberatan, dan *Geprivilegeerd*, yang hanya mencantumkan nama kejahatan dengan unsur peringanan.

1.5.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, tindak pidana digambarkan sebagai suatu peristiwa yang diatur oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan pemberian hukuman. Selain itu, dalam masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan" yang mengacu pada perbuatan yang melanggar norma dan merespon reaksi masyarakat melalui putusan hakim yang memberikan hukuman.⁸ Untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan oleh pelaku, tidak hanya bagian-bagian perbuatan tersebut yang dijelaskan dalam delik, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat ini merupakan unsur-unsur tindak pidana. Sejak dulu hingga sekarang, beberapa sarjana hukum menggunakan istilah "unsur" untuk merujuk pada bagian-bagian dari tindak pidana.

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus merupakan tindakan yang melanggar hukum sebagai syarat pokok dari suatu delik.⁹

⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm.150.

⁹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 252;

Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah¹⁰:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik.
- b. Pelaku harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Tindakan pelaku harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.
- d. Pelaku dapat dihukum, dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya harus dipenuhi setelah semua unsur tindakan terpenuhi dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela¹¹.

Tindak pidana atau delik memiliki sejumlah unsur yang

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 187.

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2003, hlm. 45

dianggap berbeda oleh para ahli, dan terdapat perbedaan pandangan dalam membagi elemen perumusan delik. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembagian elemen perumusan delik harus dilakukan secara dasar, sementara pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara rinci. Setiap tindakan pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹².

Pada umumnya, tindak pidana dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan pelaku sendiri atau yang berhubungan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya.¹³

Selanjutnya, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan kondisi di luar diri pelaku, seperti perbuatan dan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

Unsur-unsur subjektif mencakup :

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
- b. Maksud dan voornemen (niat) dalam percobaan atau poging (upaya) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

¹³ Van Bemmelen, *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terkait, misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d. Perencanaan sebelumnya atau voobedachte (berencana) seperti yang terdapat, misalnya, dalam kejahatan pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 306 KUHP.

Unsur subjektif mencakup semua elemen yang terkait dengan kondisi batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau saat melakukan suatu perbuatan tertentu, khususnya dalam konteks perbuatan pidana.

Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari¹⁵

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1.6.1 Pengertian Narkoba

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) terdiri dari tiga variabel, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Ketiga istilah ini memiliki perbedaan substansial

¹⁵ Ibid, hlm. 193-194

baik dalam bentuk maupun efek yang ditimbulkannya. Kata "narkotika" dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai "Verdoovende Middelen" atau obat bius. Istilah ini sering digunakan dalam traktat, perjanjian internasional, dan undang-undang di berbagai negara, juga dikenal dalam terminologi Latin sebagai "narkotikum" yang berarti obat bius. Dalam literatur fikih kontemporer, para ulama sering menggunakan kata "al-Mukhadarat" untuk merujuk pada NAPZA. Para ahli memberikan beberapa definisi yang saling mendukung mengenai istilah tersebut. Mereka berpendapat bahwa secara etimologis (berdasarkan asal kata), kata "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Narka" atau "Narkoum" yang berarti membuat terbius atau mati rasa sehingga tidak merasakan apa pun.¹⁶

Di sisi lain, dalam pengertian lainnya, narkotika atau obat bius yang dalam bahasa Inggris disebut "*narcotic*" merujuk pada semua zat obat yang umumnya memiliki efek penenang atau membuat terbius:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (menghasilkan peningkatan semangat dan aktivitas)

¹⁶ Syarifuddin, Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya) (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napzadalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)hlm.

- c. Ketagihan (ketergantungan, adiksi, keterikatan)
- d. Menimbulkan pengalaman khayalan (halusinasi)¹⁷

Baik "narkoba" maupun "Napza" merujuk pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi pengguna. Menurut para pakar kesehatan, narkoba sebenarnya merujuk pada senyawa-senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum operasi atau sebagai obat untuk kondisi kesehatan tertentu. Namun, persepsi ini telah disalahartikan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan indikasi dan dosis yang tepat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Narkotika dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Jenis narkotika meliputi: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Selain itu, termasuk dalam golongan ini adalah garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran dan sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut.¹⁸

¹⁷ Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000) hlm 13

¹⁸ Daru Wijayanti, Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016) hlm

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang bukan narkotika dan memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh yang selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1997). Terdapat empat golongan psikotropika berdasarkan undang-undang tersebut, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandrax*, *Amfetamin*, *Fesiklidin*, *Metakualon*, *Metifedinat*, *Fenobarbital*, *Flunatrazepam*, *Ekstasi*, *Shabu-shabu*, *LSD* dan sebagainya.

Namun, untuk memahami bahaya penyalahgunaan narkotika, penting untuk memahami beberapa istilah dasar yang terkait dengan narkotika. Istilah-istilah dasar ini memiliki nilai penting karena melalui istilah tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai masalah narkotika yang dihadapi, yakni:

1. *Drug Abuser*, yang berarti penyalahgunaan obat. Yakni pemakaian setiap obat-obatan atau bahan-bahan kimia di luar bidang kedokteran, baik yang dilarang secara tegas oleh

undang-undang maupun tidak yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu ketentraman (*will being*) atau perasaan senang (*euforia*) bagi pemakainya.

2. *Addiction* (adiksi) Yang berarti kecanduan. Hal mana pecandu merasakan adanya keinginan yang luar biasa atau keharusan untuk meneruskan pemakaian obat tersebut, sehingga menyebabkan menambah takaran narkotika (toleransi) untuk memperoleh pengaruh (efek) yang sama, juga menimbulkan ketergantungan yang dalam (*depedence*)
3. *Tolerance*. Yakni keadaan yang timbul bila seseorang terus menerus menggunakan obat hingga ia membutuhkan penambahan takaran obat agar memperoleh efek yang sama. Jadi si pemakai memerlukan dosis (takaran) yang lebih besar agar efeknya sama. Dengan kata lain, bila dosisnya digunakan itu sama, maka efek zat itu sudah berkurang bagi si pemakai.
4. *Depedence* yang berarti ketergantungan. Yakni suatu kondisi, baik dari segi fisik akan terus menerus membutuhkan zat tersebut. Jika dihentikan, maka akan menimbulkan gangguan pada jasmaninya, yang baru dapat diatasi bila memperoleh supply lagi. Sedangkan secara psikis akan menimbulkan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan menjadi ketergantungan. Jika tidak bisa, ia akan merasa dirinya tidak enak dan mempengaruhi prestasi kerjanya.

5. *Withdrawal Symptoms*, yaitu gejala yang muncul ketika penggunaan obat secara tiba-tiba dihentikan. Gejala ini terjadi pada individu yang telah mengalami ketergantungan akibat penggunaan obat yang dihentikan secara mendadak. Gejala ini dapat mencakup gangguan fisik dan gangguan psikologis, bahkan dalam kasus yang lebih serius, dapat menyebabkan kematian bagi pengguna.¹⁹

1.6.2 Manfaat Dan Bahaya Narkoba

a. Manfaat Narkoba

Narkotika dikenal sebagai barang terlarang, namun pada awal penemuan, zat-zat ini sebenarnya digunakan untuk keperluan medis. Namun, saat ini penggunaan narkotika cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi dan seringkali disalahgunakan. Berikut ini beberapa manfaat narkotika jika dilihat dari perspektif medis berdasarkan jenisnya :

1. *LSD* : mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala.

Di dalam *Spring Grove State Hospital* di Maryland, para peneliti melakukan penelitian yang melibatkan pemberian *LSD* kepada pasien kanker akut dengan tujuan untuk

¹⁹ Syarifuddin, Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya) (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napzadalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)h

melihat apakah hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari pasien mengalami penurunan dalam gejala-gejala seperti kegelisahan, depresi, rasa takut terhadap kematian, dan tingkat nyeri. *LSD* terbukti menjadi obat yang efektif dalam meredakan nyeri kronis. Sekitar sepertiga pasien lainnya melaporkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam kondisi mereka, sementara kelompok terakhir melaporkan bahwa kondisi mereka tidak mengalami perbaikan atau memburuk

2. **Jamur *Psychedelic*** : mengobati sakit kepala *cluster* dan *OCD* Sebuah studi University of Arizona menunjukkan bahwa mereka dengan kondisi sakit kepala mereka, bisa reda sementara dan pada satu pasien, sakit kepalanya sembuh berlangsung selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu dapat berfungsi sebagai pengobatan, mereka hanya mengatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.
3. **Ekstasi** : mengurangi kecemasan, meringankan gejala *Parkinson's* dan perawatan untuk *PTSD*

Meskipun belum ada studi formal yang dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi

berpendapat bahwa ketika dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk meningkatkan tingkat *oxytocin* dapat membuat *MDMA* menjadi obat yang ideal untuk digunakan dalam program perawatan komprehensif. Obat ini juga memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan penyakit Parkinson dengan cara meningkatkan pelepasan *serotonin* di otak. Meskipun para peneliti masih belum sepenuhnya memahami mekanisme kerjanya, namun hasil studi pada tikus dan satu pasien Parkinson menunjukkan bahwa pengobatan ini efektif.

4. **Kokain** dan **Tanaman Coca**, sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat *motion sickness*

Sebelum para bintang rock mulai mengalami kecanduan kokain, kokain pernah dianggap sebagai obat yang luar biasa yang dapat menyembuhkan berbagai kondisi mulai dari sakit kepala hingga alkoholisme dan demam akut. Meskipun obat-obatan modern telah menemukan pengobatan yang lebih aman untuk sebagian besar kondisi tersebut, kokain masih kadang-kadang digunakan sebagai anestesi topikal untuk mata, hidung, dan operasi tenggorokan.

5. **Ganja** : obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsi.

Bisa dikatakan bahwa ganja merupakan jenis narkotika paling kontroversial di dunia. Beberapa negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai narkotika dan mengizinkan penggunaannya sebagai obat untuk beberapa penyakit tertentu dengan aturan yang ketat. Bahkan, Alm. Gus Dur, saat menjabat sebagai Presiden, pernah mengemukakan pendapat untuk melegalkan penggunaan ganja dengan pengawasan di Indonesia. Para pendukung penggunaan ganja medis berpendapat bahwa itu dapat menjadi metode pengobatan yang aman dan efektif untuk mengatasi gejala kanker, AIDS, multiple sclerosis, glaukoma, epilepsi, dan kondisi lainnya.²⁰

b. Bahaya Narkoba

Tentu saja, ketika membahas Narkoba, tidak dapat diabaikan bahayanya. Seperti halnya alkohol, narkotika, dan obat-obatan terlarang yang sering disebut sebagai narkoba, sebenarnya merupakan zat-zat yang memiliki manfaat yang signifikan bagi manusia jika digunakan dengan tujuan yang benar dan tidak melebihi batas yang wajar. Misalnya, digunakan untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan, asalkan dilakukan oleh pihak yang memahami dan

²⁰ Yudhi Widyo A, Kegunaan Narkoba Dalam Dunia Medis, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> (diakses pada 23 desember 2021)

bertanggung jawab.²¹ Berikut beberapa uraian tentang bahaya narkoba :

1. Bahaya Bagi Diri Sendiri

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap kepribadian individu, seperti kehilangan minat untuk berkumpul dengan orang lain secara normal, menjadi murung, pemarah, bahkan agresif terhadap siapa pun. Selain itu, penyalahgunaan juga dapat menyebabkan sikap apatis atau kebodohan terhadap diri sendiri, seperti kurang memperhatikan penampilan, harga diri, kesopanan, bahkan keselamatan diri sendiri.

Bagi pelajar dan mahasiswa, penyalahgunaan narkotika dapat merusak semangat belajar, menyebabkan kecenderungan untuk menjadi malas, dan hidup yang tidak teratur. Hal ini juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan, karena hilangnya kontrol terhadap dorongan nafsu yang tidak terkendali.²²

2. Bahaya Bagi Keluarga

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal yang merusak hubungan dan

²¹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). Hlm 40

²² *ibid.* hlm

ikatan persaudaraan, baik di dalam keluarga maupun dengan kerabat lainnya. Dalam interaksi dengan anggota keluarga, individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dapat kehilangan kendali dan melupakan norma serta etika yang seharusnya dijunjung. Selain itu, mereka juga tidak lagi memperhatikan kehormatan, kebaikan, keselamatan diri sendiri, maupun kepemilikan harta keluarga. Hal ini dapat mencemarkan nama baik keluarga dan menyebabkan dampak negatif yang signifikan.

3. Bahaya Bagi Masyarakat

Rusaknya reputasi lingkungan sosial di tempat tinggal pecandu narkoba disebabkan oleh perbuatan yang dianggap tercela dari sudut pandang moral. Selain itu, perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai kejahatan, karena narkoba juga dapat menyebabkan ketidakamanan dan kerentanan sosial di bidang keamanan dan pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di kalangan masyarakat jika pecandu memiliki kelompok dan jaringan yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku.

4. Bahaya Bagi Bangsa dan Negara

Masa depan bangsa akan terancam jika penyalahgunaan narkoba menyebar luas di kalangan

generasi muda. Selain itu, sistem keamanan, ekonomi, politik, dan budaya nasional juga akan terancam jika suatu negara menjadi pasar gelap narkoba internasional yang dikuasai oleh jaringan pengedar narkoba.

1.6.3 Peraturan Mengenai Narkoba

Peraturan perundang-undangan mengenai Narkoba diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk efektif dalam pemberantasan Narkotika, fokus penegakan hukum tidak hanya pada pengguna, tetapi juga harus menekankan penangkapan terhadap pengedar/bandar. Pemakai dan pecandu seharusnya dianggap sebagai korban atau pasien yang membutuhkan rehabilitasi. Upaya penangkapan pengguna dapat membantu mengungkap jaringan pengedar. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 juga mengarahkan pemakai narkoba untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi di panti yang ditunjuk. Sementara itu, pengedar dikenakan sanksi pidana yang tegas, bahkan bisa mendapat hukuman mati jika memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, semangat pemberantasan narkotika tercermin dalam UU Narkotika, yang juga memiliki semangat melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal, sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa penjara atau denda saja ;
- b. Dalam bentuk alternatif, terdapat pilihan antara denda atau penjara sebagai sanksi pidana yang dapat diterapkan;
- c. Dalam bentuk kumulatif, sanksi pidana yang diberikan adalah kombinasi antara penjara dan denda.
- d. Dalam bentuk kombinasi atau campuran, sanksi pidana dapat berupa penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya²³

Dalam Pasal 127 UU Narkotika menjelaskan :

1. Setiap Penyalah Guna

- a. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk konsumsi pribadi akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 4 (empat) tahun.
- b. Penyalahgunaan Narkotika Golongan II untuk konsumsi pribadi akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 2 (dua) tahun.
- c. Penyalahgunaan Narkotika Golongan III untuk konsumsi pribadi akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 1 (satu) tahun..

²³ Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dlam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No 01-maret 2017, hlm 5

2. Saat mengadili perkara sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 116.
3. Jika penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial..²⁴

1.7 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1.7.1 Pengertian Media Sosial

Secara sederhana, istilah media dapat dijelaskan sebagai alat komunikasi yang umumnya diketahui dengan definisi yang telah ada. Terkadang pengertian media lebih sering dikaitkan dengan aspek massa karena teori-teori dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi memiliki kesamaan dalam arti bahwa "media" merujuk pada sarana komunikasi yang didukung oleh teknologi. Sebagai contoh, koran mewakili media cetak, sementara radio dan televisi mewakili media audio dan audio elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan. Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan

²⁴ Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dlam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No 01-maret 2017, hlm 7

pengertian media dapat dipahami dengan melihat proses komunikasi itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Meyrowitz, Moores, dan Williams. Proses komunikasi melibatkan tiga elemen utama, yaitu objek, organ, dan medium. Misalnya, saat menonton program televisi, televisi berfungsi sebagai objek, mata sebagai organ, dan gambar atau visual sebagai medium. Contoh sederhana ini menggambarkan bahwa media berperan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi.²⁵

Ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengategorikan media. Salah satunya adalah berdasarkan teknologi yang digunakan, seperti media cetak yang menggunakan mesin cetak, atau media elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik. Selain itu, kriteria juga dapat berdasarkan sumber atau organ yang digunakan untuk mengakses pesan, misalnya media audio-visual yang memanfaatkan pendengaran dan penglihatan. Ada juga kriteria yang berfokus pada cara penyebaran pesan, seperti media penyiaran (broadcast) di mana media menjadi pusat produksi pesan, seperti stasiun televisi. Selain itu, media juga dapat dibagi berdasarkan teknologi, pola penyebaran, dan cara akses khalayak, seperti media lama (old media) dan media baru (new media). Dengan menggunakan kriteria-kriteria ini, media dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. tertentu akan

²⁵ Rulli Nasrullah., Media Sosial (Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Socioteknologi),(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 3

Berbagai pembagian tersebut memudahkan pengguna untuk memahami media sebagai alat atau perantara dalam proses distribusi pesan. Namun, penting untuk menyadari bahwa media memiliki kekuatan yang berkontribusi dalam menciptakan makna dan budaya. Kesadaran akan kekuatan media ini mengakui bahwa media tidak hanya mengangkut konten, tetapi juga membawa konteks di dalamnya. Ungkapan "*the medium is the message*" yang diperkenalkan oleh McLuhan setengah abad yang lalu memperkuat kesadaran bahwa medium itu sendiri adalah pesan yang dapat mengubah pola komunikasi, budaya komunikasi, dan bahasa dalam komunikasi antar manusia.²⁶

Sementara itu, dalam konteks media sosial, kata "sosial" seharusnya dilihat dari perspektif sosiologi. *Fuchs* (2014) mengajukan beberapa pertanyaan dasar terkait dengan kata "sosial", termasuk hubungannya dengan informasi dan kesadaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup apakah individu secara inheren bersifat sosial atau apakah individu baru dianggap sosial ketika mereka secara sadar berinteraksi dengan orang lain. Dalam teori sosiologi, media dianggap sebagai bagian dari masyarakat dan mencerminkan aspek-aspek sosial masyarakat melalui penggunaan teknologi. Isu lain yang terkait adalah komunikasi dan komunitas. Sebagai manusia, individu tidak dapat terlepas dari komunikasi dan

²⁶ Ibid. Hlm 3-4

kehidupan komunitasnya. Komunikasi menjadi sarana bagi individu untuk berinteraksi dengan orang lain, sedangkan komunitas merupakan bentuk hubungan sosial yang melibatkan emosi, perasaan, dan aspek-aspek lainnya. Kolaborasi dan kerjasama juga menjadi fokus penting ketika membahas definisi sosial dalam konteks media sosial. Kategori ini memberikan pemahaman tentang aktivitas sosial dan individual, namun diperlukan simbol-simbol yang bermakna di antara individu sebagai aktor dalam hubungan tersebut.²⁷

Sejarah media sosial dimulai pada tahun 1970-an dengan ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi menggunakan surat elektronik serta berbagi dan mengunduh perangkat lunak. Pada tahun 1995, munculnya situs GeoCities menjadi tonggak awal dalam layanan web hosting, yang memungkinkan website dapat diakses dari mana saja. Pada tahun 1997 hingga 1999, muncul dua situs media sosial pertama, yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com. Pada periode ini juga muncul situs Blogger yang memungkinkan pengguna membuat blog pribadi dan memuat berbagai konten sesuai keinginan. Pada tahun 2002, Friendster menjadi sosial media yang sangat populer dan mencapai tingkat fenomenal. Setelah itu, mulai tahun 2003 hingga saat ini, bermunculan berbagai platform media sosial

²⁷ Ibid. Hlm 7

dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, WeChat, Google+, dan lainnya. Media sosial juga telah menjadi alat yang penting dalam aktivitas pemasaran digital, seperti penggunaan Sosial Media Endorsement dan Sosial Media Activation. Oleh karena itu, media sosial kini menjadi salah satu layanan yang ditawarkan oleh Digital Agency dalam konteks pemasaran digital.²⁸

1.7.2 Karakteristik dan Jenia-jenis Media Sosial

Media sosial adalah platform yang muncul di dalam ranah media digital. Dalam melihat media sosial, terdapat beberapa kesamaan dengan karakteristik media digital secara umum. Namun, media sosial juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis media digital lainnya. Terdapat batasan dan karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik media sosial, yaitu:

1. Jaringan (*network*) sesama pengguna

Istilah "jaringan" dalam konteks media sosial merujuk pada hubungan yang terbentuk antara pengguna. Ini mencakup infrastruktur teknologi yang menghubungkan pengguna satu sama lain dan memungkinkan interaksi dan

²⁸ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan sosialMasyarakat di Indonesia, (<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/79/73>, di akses pada 17 desember 2021, 14:22)

pertukaran informasi.

2. Informasi (*information*)

Di media sosial, informasi menjadi aspek penting yang dikonsumsi oleh pengguna. Informasi tersebut merupakan hasil produksi dan distribusi antara pengguna media sosial tersebut. Melalui aktivitas konsumsi ini, pengguna membentuk jaringan dan, baik dengan sadar atau tidak, berkontribusi pada struktur masyarakat berbasis jaringan (*network society*).

3. Arsip (*archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Inilah kekuatan media sosial, sebagai bagian dari media baru, yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata, tetapi juga memiliki arsip. Dalam kerangka teknologi komunikasi, arsip mengubah cara menghasilkan, mengakses, hingga menaruh informasi.

4. Interaksi (*interactivity*)

Karakteristik inti dari media sosial adalah terciptanya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak hanya memperluas hubungan pertemanan atau jumlah pengikut di

platform internet, tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara pengguna. Secara sederhana, interaksi dalam media sosial dapat terjadi melalui berbagai bentuk seperti memberikan komentar atau memberikan tanda dukungan, misalnya dengan memberikan tanda "like" di Facebook.

5. Simulasi (*Simulation*) sosial

Media sosial memiliki karakteristik sebagai medium bagi terjadinya interaksi sosial dalam dunia virtual. Meskipun dalam analisis awal buku ini menggunakan pendekatan teori-teori sosial, media sosial memiliki keunikan dan pola perilaku yang dapat berbeda dalam berbagai kasus berbeda dan tidak dapat dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Misalnya pengguna media sosial bisa dikatakan sebagai warga negara digital (*digital citizenship*) yang berlandaskan keterbukaan tanpa adanya batasan-batasan.

6. Konten Oleh Pengguna (*user generated content*)

Salah satu karakteristik lain dari media sosial adalah adanya konten yang dibuat oleh pengguna, yang lebih dikenal sebagai User Generated Content (UGC). Istilah ini menunjukkan bahwa dalam media sosial, konten sepenuhnya berasal dari kontribusi pengguna atau pemilik akun. Contoh bagaimana karakteristik ini beroperasi dapat

dilihat dari berbagai jenis media sosial yang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

7. Penyebaran (*share/sharing*)

Penyebaran konten (*sharing*) adalah salah satu karakteristik lain dari media sosial. Media ini tidak hanya memproduksi dan mengonsumsi konten oleh penggunanya, tetapi juga menggambarkannya sebagai medium di mana pengguna juga berperan dalam mendistribusikan dan mengembangkan konten. Praktik ini menjadi ciri khas media sosial, yang menunjukkan bahwa audiens aktif dalam menyebarkan konten serta mengembangkannya. Pengembangan konten berarti pengguna mendapatkan komentar, data, atau fakta terbaru yang tidak hanya merupakan opini semata. Praktik pengembangan dan penyebaran konten dalam media sosial dapat dilihat sebagai upaya individu dalam peran sebagai pengguna media sosial dan anggota masyarakat *offline*..

Berdasarkan berbagai sumber, Media Sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan berkas yang dapat dibagikan antara pengguna. Terdapat enam kategori besar yang dapat digunakan untuk melihat pembagian media sosial ini yakni:²⁹

²⁹ Rulli Nasrullah, Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 39

1. *Social Networking*

Media sosial yang termasuk dalam kategori jaringan sosial atau *social networking* merupakan medium yang sangat populer. Melalui medium ini, pengguna dapat menjalin hubungan sosial, baik dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya maupun dengan orang baru, di dunia maya. Karakteristik utama dari situs jejaring sosial ini adalah pengguna dapat membentuk jaringan pertemanan, baik dengan orang yang sudah dikenal secara offline maupun dengan orang baru. Pembentukan pertemanan ini sering kali didasarkan pada kesamaan minat, sudut pandang politik, asal sekolah/universitas, atau profesi pekerjaan.³⁰

2. *Blog*

Blog adalah salah satu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi berbagai informasi, termasuk tautan web lain. Istilah "blog" berasal dari "*weblog*", yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997 sebagai bentuk jurnal pribadi online. Karakteristik dari blog adalah penggunaannya yang bersifat pribadi, dan konten yang dipublikasikan terkait dengan

³⁰ Ibid, hlm. 40

pemilikinya. Awalnya, blog umumnya dikelola oleh individu-individu, namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai audiens yang lebih luas, perusahaan dan institusi bisnis juga mulai mengelola blog. Konten yang dibangun oleh pemilik blog, atau yang sering disebut sebagai blogger, umumnya berupa pengalaman pribadi. Namun, dalam kasus blog perusahaan, kontennya biasanya berfokus pada aktivitas perusahaan dengan sudut pandang yang lebih objektif. Secara mekanis, blog dapat dibagi menjadi dua jenis : *pertama* kategori personal homepages, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri, seperti .com atau .net *kedua*, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti Wordpress (www.wordpress.com) atau Blogspot (www.blogspot.com).³¹

3. *Microblogging*

Microblogging adalah salah satu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapat dalam format yang singkat. Secara historis, perkembangan jenis media sosial ini terkait dengan kemunculan Twitter, yang awalnya hanya membatasi jumlah karakter maksimal hingga 140 karakter. Mirip dengan media sosial lainnya, di Twitter

³¹ Ibid, hlm 41-42

pengguna dapat membentuk jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat atau pandangan pengguna lain, serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu terkini (*trending topics*) dengan mengirimkan pesan singkat yang disebut sebagai "tweet" menggunakan tagar (*hashtag*) tertentu..³²

4. *Media Sharing*

Situs berbagi media atau media sharing adalah salah satu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membagikan berbagai jenis media, seperti dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh situs berbagi media ini termasuk *YouTube*, *Flickr*, *Photobucket*, dan *Snapfish*. Pengguna dapat mengunggah konten media mereka ke situs-situs ini dan membagikannya dengan orang lain, baik secara publik maupun dalam lingkup jaringan sosial mereka..³³

5. *Social Bookmarking*

Penanda sosial atau *social bookmarking* adalah salah satu jenis media sosial yang berfungsi untuk mengorganisir, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Dalam sejarahnya, jenis penanda sosial di internet muncul sekitar

³² Ibid, hlm 43

³³ Ibid, hlm 44

tahun 1996 dengan kemunculan *itList*, dan istilah *social bookmarking* sendiri muncul pada tahun 2003 dengan hadirnya situs Delicious (*del.icio.us*). Delicious mempopulerkan penggunaan penandaan menggunakan tag atau tagging, yang memungkinkan pengguna internet untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci. Beberapa situs social bookmarking yang populer termasuk *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan di Indonesia terdapat *LintasMe*. Pengguna situs-situs ini dapat menandai dan menyimpan tautan-tautan yang menarik bagi mereka, serta berbagi tautan-tautan tersebut dengan pengguna lain atau mencari tautan berdasarkan kategori atau tag tertentu.³⁴

6. Wiki

Media sosial berikutnya adalah *Wiki* atau media konten bersama. Istilah "konten bersama" digunakan karena media sosial ini memungkinkan kolaborasi para pengguna dalam membuat konten. Mirip dengan kamus atau ensiklopedia, wiki menyajikan pengertian-pengertian kepada pengguna yang dibuat secara kolaboratif. Pengguna dapat berpartisipasi dalam membuat, mengedit, dan memperbarui konten yang ada. Salah satu contoh wiki yang terkenal

³⁴ Ibid, hlm 44-45

adalah Wikipedia, yang memungkinkan pengguna dari seluruh dunia untuk berkontribusi dalam menyusun dan memperbarui artikel - artikel di situs tersebut. Keunikan dari wiki adalah adanya prinsip terbuka dan partisipasi yang melibatkan banyak orang, sehingga konten yang disajikan menjadi lebih kaya dan beragam, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya ada kolaborasi atau kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Kata “*wiki*” merujuk pada media sosial *Wikipedia* yang populer sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs *wiki* hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah tema yang dijelaskan. Setiap pengguna yang memberikan kontribusi di dalam wiki akan bisa melihat bagaimana kronologi atau historis perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tema tersebut. Dari perkembangan kategori keterbukaan *wiki*, Saxena (2014) membagi dua jenis media sosial ini, yakni publik dan privasi. *Wikipedia* merupakan gambaran *wiki* publik di mana konten bisa diakses oleh pengguna secara bebas. Sementara *wiki* adalah jenis media sosial yang

bersifat privasi atau terbatas yang hanya bisa disunting dan berkolaborasi dengan terbatas. Biasanya ada moderator atau pengelola yang bisa memberi akses kepada siapa yang di inginkan.³⁵

1.7.3 Dampak Media Sosial

Dampak media sosial dapat bervariasi bagi setiap individu, karena penggunaan media sosial yang baik akan memiliki dampak yang berbeda dengan penggunaan yang kurang tepat. Misalnya, anak-anak yang belum terlalu familiar dengan media sosial mungkin kesulitan dalam memanfaatkannya secara positif. Mereka mungkin tidak mampu memilih konten yang bermanfaat dan positif di media sosial. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan media sosial dengan bijaksana dan memilih konten yang baik, dampak negatifnya akan berkurang.

Dampak media sosial dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak dari penggunaan media sosial :

1. Dampak Positif Media Sosial

Carrol & Kirkpatrick (2011) menjelaskan, adanya media sosial memberikan dampak bagi penggunanya, baik dalam dampak negatif maupun dampak positif.

a. Komunikasi dan konektivitas yang meningkat: Media sosial

³⁵ Ibid, hlm 46-47

memungkinkan orang untuk terhubung dan berkomunikasi dengan mudah, baik dengan teman, keluarga, atau orang-orang di seluruh dunia.

- b. Meningkatkan akses informasi: Melalui media sosial, pengguna dapat dengan cepat mendapatkan berita, informasi, dan pengetahuan terbaru mengenai berbagai topik.
- c. Pemberdayaan individu: Media sosial memberikan platform bagi individu untuk menyuarakan pendapat, mempromosikan inisiatif, dan berpartisipasi dalam kampanye sosial atau politik.³⁶

2. Dampak Negatif Media Sosial³⁷

- a. Kecanduan/ketergantungan untuk mengakses internet
- b. Malas
- c. Kurang bersosialisasi
- d. Meningkatnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*)
- e. Banyaknya pornografi
- f. Kemajuan teknologi dan ketersediaan jaringan internet telah memudahkan akses perjudian bagi individu, tanpa perlu pergi ke lokasi fisik khusus.

³⁶ Intan Cahyanti, Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017) hlm. 18

³⁷ Aida Ismi Aulia, "Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 32-33

- g. Karena keterbukaan dan tanpa batasan dalam dunia internet, banyak kejajaman dan kesadisan yang ditampilkan oleh pengguna atau pemilik situs dengan menggunakan berbagai cara agar situs mereka menarik perhatian
- h. Mengalihkan perhatian adalah dampak lainnya, di mana saat berada di rumah yang seharusnya menjadi waktu berkualitas bagi keluarga untuk berinteraksi secara langsung, kini menjadi sibuk dengan penggunaan gadget yang selalu dipegang oleh mereka.

1.8 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari tinjauan buku dan literatur lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai referensi undang-undang yang relevan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji hukum positif, khususnya bahan hukum tertulis yang terkait dengan tinjauan yuridis transaksi narkoba melalui media sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif, yang meliputi identifikasi hukum (hukum tertulis)

³⁸ Pieter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, hlm. 22. Kencana, Jakarta

dan penelitian efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat dua jenis, yaitu penelitian mengenai berlakunya hukum dan penelitian mengenai identifikasi hukum yang tidak tertulis. Penelitian mengenai berlakunya hukum dibagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian mengenai efektivitas hukum dan penelitian mengenai dampak hukum..³⁹

1.9 Sumber Data

Pada penelitian hukum dengan metode yuridis normatif maka data yang diperoleh adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder diperlukan sebagai alat untuk menjawab isu hukum itu sendiri. Data sekunder berangkat dari fakta-fakta yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah maupun bahan-bahan pustaka.⁴⁰ Data sekunder didapatkan melalui pencarian studi dokumen dan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan ini menjadi sumber hukum utama dalam penelitian normatif. Berikut adalah beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 24

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan diberikan mengenai semua sumber hukum primer, termasuk bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum. Bahan hukum sekunder ini berupa dokumen-dokumen seperti buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.⁴¹

3. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan literatur lainnya, bahan hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber hukum sebelumnya.

1.10 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dilakukan upaya pengumpulan data sebanyak mungkin yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, setelah itu data tersebut akan diolah dan dianalisis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui cara :

1. Studi Dokumen / Pustaka

Studi dokumen adalah langkah pertama dalam setiap kegiatan

⁴¹ *Ibid.*

penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis. Dalam penelitian hukum, studi dokumen mencakup analisis terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Wawancara

Wawancara ini hanya sebagai data tambahan dalam penelitian yang mana pengambilan data dalam melakukan penelitian dan pembuatan skripsi ini juga berasal dari metode wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap narasumber yang berdasarkan profesinya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam penelitian yang akan di sampaikan.

1.11 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang akurat tentang tinjauan yuridis transaksi narkoba melalui media sosial. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kualitas data dan mendeskripsikannya menggunakan kata-kata, sehingga menghasilkan pembahasan dalam

bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami. Selanjutnya, dari analisis tersebut ditarik kesimpulan yang relevan.

1.12 Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Surabaya dan berbagai ruang baca fakultas hukum, perpustakaan Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, maupun perpustakaan daerah.

1.13 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Transaksi Narkoba Melalui Media Sosial”**. yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV bab.

Bab Pertama adalah sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini menjelaskan tentang unsur – unsur tindak pidana transaksi narkoba melalui media sosial melalui putusan – putusan pengadilan yang sudah inkracht.

Bab ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli narkoba melalui media sosial, terdiri dari dua sub bab pertama membahas mengenai pertanggungjawaban hukum

tindak pidana dalam transaksi jual beli narkoba melalui media sosial. Sub bab kedua menganalisa kasus tindak pidana transaksi narkoba melalui media sosial melalui putusan – putusan pengadilan yang sudah inkraht, sub bab kedua

bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat.